



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
**KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR**

Jalan Kayoon No. 50-52, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271

Telepon: (031) 5340707, Faksimile: (031) 5345496

Laman: <http://jatim.kemenkum.go.id>, Pos-el: [kanwiljatim@kemenkum.go.id](mailto:kanwiljatim@kemenkum.go.id)

---

ANALISIS KONSEPSI  
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA KEDIRI  
TENTANG  
PROGRAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI  
HASIL TEMBAKAU

Analisis konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Walikota Kediri tentang Program Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dilaksanakan secara komprehensif baik mengenai teknik penyusunan maupun substansi yang diatur. Mengenai teknik penyusunan, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berikut lampiran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, serta juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Walikota Kediri tentang Program Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, harus memperhatikan hierarki dari peraturan perundang-undangan, yaitu substansi yang diatur merupakan kewenangan dari pemerintah daerah, sehingga apakah ada kesesuaian atau tidak adanya kesesuaian atau bertentangan secara substansi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Walikota Kediri tentang Program Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau:

1. pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau.

Setelah dilakukan inventarisasi dan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait Rancangan Peraturan Wali Kota ini, maka disampaikan secara umum bahwa:

1. berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, DBHCHT digunakan untuk mendanai program:
  - a. peningkatan kualitas bahan baku;
  - b. pembinaan industri;
  - c. pembinaan lingkungan sosial;
  - d. sosialisasi ketentuan d bidang cukai;
  - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan/atau
  - f. kegiatan lainnya.
2. Selanjutnya program pembinaan lingkungan sosial dilaksanakan untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat dan bidang kesehatan. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat meliputi kegiatan pemberian bantuan dan peningkatan keterampilan kerja. Kegiatan pemberian bantuan meliputi bantuan langsung tunai, bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau; dan/atau

pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan. program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat, diberikan kepada buruh tani tembakau; buruh pabrik rokok termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkeh dan buruh tani cengkeh.

3. Teknik Penulisan Rancangan Peraturan Walikota perlu disesuaikan dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian hasil Analisis Konsepsi oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur atas Rancangan Peraturan Walikota Kediri tentang Program Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
**KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR**

Jalan Kayoon No.50-52, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271  
Telepon:(031)5340707, Faksimile:(031) 5345496  
Laman: <http://jatim.kemenkum.go.id>, Pos-el: [kanwiljatim@kemenkum.go.id](mailto:kanwiljatim@kemenkum.go.id)

Nomor : W15.PP.04.02-809 1 Agustus 2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,  
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi  
Rancangan Peraturan Walikota Kediri  
(Surat Selesai Harmonisasi).

Yth. Sekretaris Daerah Kota Kediri  
Di Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kota Kediri Nomor: 100.3.2/869/419.033/2025 Tertanggal 15 Juli 2025 Perihal Permohonan Pengharmonisasian Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Raperkada, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Walikota Kediri tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau telah dilakukan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi sesuai dengan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Walikota dimaksud di atas dapat ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Haris Sukanto

Tembusan :

1. Menteri Hukum Republik Indonesia.
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum.